



PUTUSAN
Nomor 2313/Pdt.G/2015/PA.Mkd
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Sargiyanto bin Tarsesius Ngatijo Prapto, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kragan RT.02 RW.041 Desa Krogowanam Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon;

MELAWAN

Kuswati binti Sukisno, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, dahulu bertempat tinggal di Dusun Kragan RT.02 RW.03 Desa Krogowanam Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonan nya tertanggal 08 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor 2313/Pdt.G/2015/PA.Mkd, telah



mengajukan permohonan cerai talak secara tertulis dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 13 Mei 2007 dihadapan dan dibawah pengawasan Pengawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Punggelan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 413/47A//2015 tertanggal 13 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kragan RT.02 RW.04 Desa Krogowan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang ;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon sudah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'daddukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yaitu dari bulan Mei 2007 sampai bulan Desember 2009, dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat, seperti dalam hal mengatur keuangan rumah tangga;
 - Termohon menyuruh Pemohon untuk menjual tanah miliknya untuk membangun rumah di tempat Termohon;
 - Termohon menyuruh Pemohon untuk menjual bahan-bahan bangunan yang sudah dibeli oleh Pemohon;
 - Setelah Termohon mendapatkan uang hasil penjualan tanah dan bahan-bahan bangunan milik Pemohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sudah tidak punya apa-apa lagi;



- 5.- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April tahun 2010 dimana saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini;
- 6.- Bahwa pemohon sudah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- 7.- Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;
- 8.- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan, pertengkaran dan tidak harmonisnya rumah tangga dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;
- 9.- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 10.- Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sargiyanto Bim Tarsesius Ngatijo Prpto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Kuswati Binti Sukisno) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Punggelam Kabupaten Banjarnegara untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut releas panggilan nomor 2313/Pdt.G/2015/PA.Mkd tanggal 16 Desember 2015 dan 18 Januari 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 330807160386010 tanggal 28 Oktober 2013 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelam Kabupaten Banjarnegara nomor : Kk.11.04.13/PW.01/796/XI/2015 tanggal 3 Nopember 2015 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 ;
3. Asli surat keterangan ghoib dari Kepala Desa Krogowan Nomor : 145/575/Ds.003/X/2015 tertanggal 28 September 2015, yang telah dimeterai secukupnya, lalu diberi tanda P.3 ;

Menimbang bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. Sugino bin Cokro Asmo, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Bancak Wetan RT.01 RW.- Desa Krogowan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi menerangkan sebagai Pamam Pemohon dan mengenal serta mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri ;
 - bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon dan dikaruniai 1 orang anak ;
 - bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon ; bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi karena masalah ekonomi ;



- bahwa Saksi menerangkan mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena melihat langsung ;
- bahwa Saksi mengetahui lebih kurang 5 tahun lamanya, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman ;
- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- bahwa saksi mengetahui saat ini Termohon tidak lagi diketahui tempat tinggalnya;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil ;

2. Ribut binti Cokro Asmo, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Kragam RT.02 RW.04 Desa Krogowanan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi menerangkan sebagai Bibi Pemohon dan mengenal serta mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri ;
- bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon dan dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon; bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi karena masalah ekonomi ;
- bahwa Saksi menerangkan mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena melihat langsung ;
- bahwa Saksi mengetahui lebih kurang 5 tahun lamanya, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman ;



- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- bahwa saksi mengetahui saat ini Termohon tidak lagi diketahui tempat tinggalnya;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera diberikan putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, oleh Majelis cukup ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mungkid, dan dari sebab Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengajukan eksepsi dalam bentuk apapun dan Termohon telah ternyata pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan



semenjak tahun 2010, maka sepanjang mengenai relatif kompetensi harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 13 Mei 2007 yang tercatat di KUA Kecamatan Punggilan Kabupaten Banjarnegara, menikah menurut tata cara syariat Islam dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang bahwa dalam permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan semenjak bulan April tahun 2010 telah berpisah tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena, permohonan Pemohon didalilkan pada perselisihan dan pertengkaran, maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan fakta-fakta untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) PP No 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa setelah terakhir kali Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;



- bahwa lebih kurang 1 tahun yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena fakta dimaksud diperoleh dari keterangan alat bukti saksi, masing-masing Sugino bin Cokro Asmo dan Ribut binti Cokro Asmo, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah ternyata, memenuhi unsur sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki pasal 22 ayat (2) PP nomor 9 Tahun 1975 dan dari sebaq terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa lebih kurang 5 tahun lamanya, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang bahwa di samping fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis juga menemukan fakta bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi ada komunikasi, fakta mana menurut penilaian Majelis, betul-betul menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan retak sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud ;



Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ حَزَنُوا فَلَاقُوا رَبَّهُمْ فَاَلَمْ يَكُنْ عَالِمًا

Artinya : Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ;

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta, in casu Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fihiyah :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan/kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, dan dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan mana oleh karena Termohon tidak jelas alamatnya sebagaimana bukti P.3, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan



pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan bahwa, permohonan Pemohon beralasan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa selanjutnya, dengan berdasar pada rumusan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan demi terwujudnya tertib pencatatan perceraian, kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid akan diperintahkan untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ikrar talak terhadap perkara ini ke PPN KUA Kec. Sawangan Kabupaten Magelang dan PPN KUA Kec. Punggelan Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum syari beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sargiyanto bin Tarsesius Ngatjo Prapto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Kuswati binti Sukisno) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diatukan pada hari Selasa tanggal 20 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 H., berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supangat, MH. dan Dra. Emnafatri, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Muhroji, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Ketua Majelis

Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Supangat, MH.

Dra. Emnafatri, SH., MH.

Panitera Pengganti

H/Muhroji, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya P3 | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 250.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 341.000,- |
| (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) | |